



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aris Setiawan als Aris Bin Agus Suwarno
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan Komp. Reisan II Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala / Dadaptulis Dalam Rt.001/006 Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap 3 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku pada tanggal 3 Agustus 2020 s/d 5 Agustus 2020;

Terdakwa I Aris Setiawan als Aris Bin Agus Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bagas Handika als Bagas Bin Samsuri
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala / Jl. Sumber Keplok Rt.01/04 Kelurahan Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II Bagas Handika als Bagas Bin Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi Dr.H.M.Erham Amin, S.H., M.,H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Universitas Lambung Mangkurat Jl.Hasan Basri Kayutangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2020 Nomor 156/Pid.sus/2020/PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* Terdakwa I ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan Terdakwa II BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* Terdakwa I ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan Terdakwa II BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram)
 - 1 (satu) lembar potongan plastik hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MGDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO
4. Menetapkan para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan Terdakwa II BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Skj. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau Perमुफakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi JUNAIDI yang merupakan anggota Polri penugasan BNNP Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala dengan cara melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi saksi SUPIAN Als IYAN yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



junaidi ke nomor telepon 085346572926 milik saksi SUPIAN (print out riwayat telepon terlampir), untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dalam pembicaraan di telepon tersebut saksi SUPIAN mengatakan kepada saksi JUNAIDI untuk mendatangi bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk bertemu seseorang, dan meminta saksi JUNAIDI untuk menyerahkan Uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke orang yang dimaksud saksi SUPIAN;

- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu Terdakwa ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar Terdakwa ARIS teman saksi SUPIAN Als IYAN dan dijawab oleh Terdakwa ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon saksi SUPIAN Als IYAN untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada Terdakwa ARIS untuk berbicara langsung dengan saksi SUPIAN Als IYAN. Setelah Terdakwa ARIS selesai bicara lewat telepon dengan saksi SUPIAN Als IYAN, saksi JUNAIDI diminta oleh saksi SUPIAN Als IYAN untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ARIS dan Terdakwa ARIS langsung berangkat sendiri mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;

- Bahwa terdakwa ARIS kemudian menemui saksi SUPIANI yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada saksi SUPIANI dan saksi SUPIANI menyerahkan (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada terdakwa ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;

- Bahwa sekira pukul 17.30 wita terdakwa ARIS sampai di bengkel pinggir Jl. Trans Kalimantan Kab. Barito Kuala kemudian terdakwa ARIS mengambil sesuatu dari bawah jok sepeda motor miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa BAGAS "ini barang (sabu) milik sdr. IYAN tolong dipegangin" kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat berboncengan naik sepeda motor dan ketika diperjalanan terdakwa ARIS mengatakan kepada Terdakwa BAGAS "kita mengantarkan sabu itu ke temannya IYAN kasian dia nunggu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.00 Wita, Terdakwa ARIS datang bersama dengan Terdakwa BAGAS dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, selanjutnya datang saksi SARJUL UMMAH (petugas BNNP Kalimantan Selatan) yang merupakan rekan saksi JUNAIDI yang langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa BAGAS;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa BAGAS adalah milik saksi SUPIANI Als IYAN yang telah dipesan oleh saksi JUNAIDI dalam kegiatan undercover buy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan Terdakwa II BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Skj. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi JUNAIDI yang merupakan anggota Polri penugasan BNNP Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala dengan cara melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi saksi SUPIAN Als IYAN yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi junaidi ke nomor telepon 085346572926 milik saksi SUPIAN (print out riwayat telepon terlampir), untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dalam pembicaraan di telepon tersebut saksi SUPIAN mengatakan kepada saksi JUNAIDI untuk mendatangi bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk bertemu seseorang, dan meminta saksi JUNAIDI untuk menyerahkan Uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke orang yang dimaksud saksi SUPIAN;
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu Terdakwa ARIS yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar Terdakwa ARIS teman saksi SUPIAN Als IYAN dan dijawab oleh Terdakwa ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon saksi SUPIAN Als IYAN untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada Terdakwa ARIS untuk berbicara langsung dengan saksi SUPIAN Als IYAN. Setelah Terdakwa ARIS selesai bicara lewat telepon dengan saksi SUPIAN Als IYAN, saksi JUNAIDI diminta oleh saksi SUPIAN Als IYAN untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ARIS dan Terdakwa ARIS langsung berangkat sendirian mengambil Narkotika jenis

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;

- Bahwa terdakwa ARIS kemudian menemui saksi SUPIANI yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada saksi SUPIANI dan saksi SUPIANI menyerahkan (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada terdakwa ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wita terdakwa ARIS sampai di bengkel pinggir Jl. Trans Kalimantan Kab. Barito Kuala kemudian terdakwa ARIS mengambil sesuatu dari bawah jok sepeda motor miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa BAGAS “ini barang (sabu) milik sdr. IYAN tolong dipegangin” kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat berboncengan naik sepeda motor dan ketika diperjalanan terdakwa ARIS mengatakan kepada Terdakwa BAGAS “kita mengantarkan sabu itu ke temannya IYAN kasian dia nunggu”
- Bahwa sekira jam 18.00 Wita, Terdakwa ARIS datang bersama dengan Terdakwa BAGAS dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, selanjutnya datang saksi SARJUL UMMAH (petugas BNNP Kalimantan Selatan) yang merupakan rekan saksi JUNAIDI yang langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa BAGAS
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa BAGAS adalah milik saksi SUPIANI Als IYAN yang telah dipesan oleh saksi JUNAIDI dalam kegiatan undercover buy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan Terdakwa II BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Skj. 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, para terdakwa diamankan oleh saksi SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi M. JUNAIDI, SH Bin JUMBERI (Alm) saat saksi JUNAIDI melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020
- Bahwa saat diamankan, para terdakwa sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di pegang di tangan kiri Terdakwa BAGAS

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa para terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di bengkel Trans Kalimantan Kab. Barito Kuala
- Bahwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Nomor : 445/2241/RSUD/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 telah dilakukan uji saring napza dengan sample urine atas nama ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dengan hasil pemeriksaan **Methamphetamine Reaktif** dan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Nomor : 445/2242/RSUD/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 telah dilakukan uji saring napza dengan sample urine atas nama BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI dengan hasil pemeriksaan **Methamphetamine Reaktif**
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara dibakar terlebih dahulu dengan menggunakan pipet kemudian dihisap melalui alat hisap berupa sedotan.
- Bahwa para terdakwa mengetahui dan mengkonsumsi sabu sekitar 5 (lima) bulanan
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika menggunakan Narkotika jenis sabu adalah perasaan tenang dan badan terasa fit untuk bekerja

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarjul Ummah Bin H.Achmad Buaithi (Alm) dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang pelaku yang telah membawa Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama Aris Setiawan als Aris bin Agus Suwarno dan Bagas Handika als Bagas bin Samsuri;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan yaitu Saksi M.Juanidi, S.H. serta rekan anggota yang lain;
- Bahwa saat itu kami sedang melakukan kegiatan lidik dan patroli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran wilayah Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Batola sering ada orang mengedarkan sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan sekitar satu bulan, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut diperoleh hasil keterangan bahwa ada jaringan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Saksi Supian dan jaringannya diantaranya yang Saksi ketahui salah satunya adalah Terdakwa I. Setelah penyelidikan yang dilakukan tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 satu orang anggota melakukan undercover dengan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Target (TO) yaitu Saksi Supian dan jaringannya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah), pada hari itu sekira jam 13.00 wita teman Saksi, yaitu Saksi M.Junaidi, S.H menghubungi Saksi Supian lewat telpon untuk memesan sabu, dan dijawab oleh Saksi Supian, "mau yang mana, kalau yang bagus harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah), yang sedang harganya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah)", kemudian Saksi Junaidi memesan yang sedang sebanyak 1 paket dengan harga Rp1.600.000,00. Dalam pembicaraan ditelpon Saksi Supian berkata kepada Saksi Junaidi, "datangi kebengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Batola disana ada teman saya nanti kasihkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 keanak buahku", kemudian Saksi M. Junaidi, S.H., berangkat ke bengkel tersebut, lalu Saksi beserta tim menyebar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar TKP dan setelah menunggu tepatnya jam 18.00 wita datang dua orang yang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami langsung mengamankan kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saat mengamankan para Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram), 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol DA 2388 MG;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) Saksi temukan ditangan kiri Terdakwa II;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sabu tersebut milik temannya, yaitu Saksi Supiani;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa barang tersebut didapat dari Saksi Supiani yang mana Saksi Supiani minta tolong diantarkan kepada pemesan yaitu Saksi Junaidi, S.H. (petugas yang undercover) yang menunggu di warung di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang dari Saksi Junaidi, S.H. sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Supiani, dan setelah Saksi Supiani menerima uang tersebut, lalu ia menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan dari para Terdakwa dia mendapatkan keuntungan karena bisa ikut memakai Sabu bersama Saksi Supiani dengan gratis;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang berada didepan warung mau menyerahkan sabu kepada Saksi Junaidi (petugas undercover);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I, ia kenal dengan Saksi Supiani sudah sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, ia baru satu kali ini diminta untuk mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa waktu diamankan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi target operasi kami adalah Saksi Supiani, bukan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa telah dites urin dan hasilnya positif;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi M.Junaidi, Sh Bin Jumberi (Alm) dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang pelaku yang telah membawa Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama Aris Setiawan als Aris bin Agus Suwarno (Terdakwa I) dan Bagas Handika als Bagas bin Samsuri (Terdakwa II);
- Bahwa waktu melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan yaitu Saksi Sarjul Ummah serta rekan anggota yang lain;
- Bahwa saat itu kami sedang melakukan kegiatan lidik dan patroli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran wilayah Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Batola sering ada orang mengedarkan sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan sekitar satu bulan, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut diperoleh hasil keterangan bahwa ada jaringan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Saksi Supian dan jaringannya diantaranya yang Saksi ketahui salah satunya adalah Terdakwa I. Setelah penyelidikan yang dilakukan tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Saksi melakukan undercover (berpura-pura menjadi pemesan Sabu) dengan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Target (TO) yaitu Saksi Supian dan jaringannya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah). Pada hari itu sekira jam 13.00 wita Saksi menghubungi Saksi Supian lewat telpon untuk memesan sabu dan dijawab oleh Saksi Supian,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



"mau yang mana, kalau yang bagus harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah), yang sedang harganya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah)", kemudian Saksi memesan yang sedang sebanyak 1 paket dengan harga Rp1.600.000,00. Dalam pembicaraan ditelpon Saksi Supian berkata kepada Saksi, "datangi kebengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Batola disana ada teman saya nanti kasih uang sebanyak Rp1.600.000,00 keanak buahku", kemudian Saksi, berangkat ke bengkel tersebut, lalu Saksi beserta tim menyebar sekitar TKP dan setelah menunggu tepatnya jam 18.00 wita datang dua orang yang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami langsung mengamankan kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saat mengamankan para Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram), 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol DA 2388 MG;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) Saksi temukan ditangan kiri Terdakwa II;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sabu tersebut milik temannya, yaitu Saksi Supiani;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa barang tersebut didapat dari Saksi Supiani yang mana Saksi Supiani minta tolong diantarkan kepada pemesan yaitu Saksi sendiri yang menunggu di warung di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang dari Saksi Junaidi, S.H. sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Supiani, dan setelah Saksi Supiani menerima uang tersebut, lalu ia menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan dari para Terdakwa dia mendapatkan keuntungan karena bisa ikut memakai Sabu bersama Saksi Supiani dengan gratis;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang berada didepan warung mau menyerahkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I, ia kenal dengan Saksi Supiani sudah sekitar 5 (lima) tahunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, ia baru satu kali ini diminta untuk mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa waktu diamankan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi target operasi kami adalah Saksi Supiani, bukan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa telah dites urin dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Supiani Als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara pencabulan di Polsek Banjarmasin selatan dengan Vonis 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 wita di bengkel tempat Saksi kerja di Jl.Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita sebelumnya para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap, karena Saksi ada mendapatkan telepon ke HP Saksi dari seseorang yang tidak Saksi kenal untuk memesan sabu kepada Saksi kemudian, Saksi mengatakan kepada Terdakwa I kalau ada orang mencari sabu;
- Bahwa isi pembicaraan ditelepon pada saat itu yaitu seseorang menanyakan adakah barang (sabu) kepada Saksi kemudian Saksi jawab "ada" kemudian dia menanyakan harganya, kemudian Saksi jelaskan, "yang baik harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang sedang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram. Kemudian bertanya dimana posisi Saksi pada waktu itu, dan Saksi jawab "diatas jembatan barito menuju ke bengkel sungai lumbah handil bakti". Kemudian orang itu mengatakan menuju ke bengkel sungai lumbah dan Saksi suruh berurusan dengan Terdakwa I. Kemudian setelah ketemu dengan Terdakwa I, orang tersebut menyerahkan Hp nya kepada Terdakwa I untuk berbicara dengan Saksi. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi melalui telepon, "ya ada

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya datang” kemudian Terdakwa I berkata, “iya diserahkan uang oleh orang tersebut sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa I, “iya ambil aja duitnya dari orang tersebut” setelah itu Saksi tidak tahu lagi sampai Terdakwa I ditangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa pada waktu pulang kerja Saksi mampir ke bengkel dan bertemu dengan si penelpon yaitu Saksi Junaidi, S.H., dan dia bertanya kenapa lambat datang orang yang mengantar sabu itu, lalu Saksi mengatakan sebentar lagi, setelah itu Saksi pulang kerumah;

- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Saksi Junaidi, S.H. ke bengkel supaya dia menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk beli sabu;

- Bahwa uang yang diberi oleh Saksi Junaidi, S.H., tersebut kepada Terdakwa I untuk membeli sabu tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diamankan Saksi sedang sendirian di bengkel Trans Kalimantan Kab.Barito Kuala setelah datang dari beli besi di Cemara Kayutangi Banjarmasin;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa I ketika diamankan waktu itu adalah milik seseorang yang memesan;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu yang dibawanya ketika diamankan waktu itu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita, ketika Saksi sedang dijalan pulang dari Anjir Pasar ada seseorang yang tidak Saksi kenal menelpon Saksi dan bertanya “ada barang kah?” kemudian Saksi jawab “iya ada yang bagus Rp 1.800.000,00 dan ada yang sedang Rp1.600.000,00 per gram”. Setelah itu ketika Saksi sudah sampai di bengkel tempat Saksi bekerja, seseorang tersebut menelpon lagi dan dia bertanya, “ikam dimana?” lalu Saksi jawab “dibengkel” dan pada saat itu ada teman Saksi yaitu Terdakwa I mendengar pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa Aris bertanya “siapa itu yang menelpon kamu?” dan Saksi jawab, “orang handak menukar sabu” kemudian Terdakwa I berkata, “mana orangnya ? suruh temui aku didepan bengkel pakai baju merah naik motor CB 150R” dan Saksi jawab lagi “aku kada tahu itu urusan ikam aku kada mau terlibat”. Setelah itu Saksi pergi ke pasar Sudimampir Banjarmasin bersama dengan adik bos tempat Saksi bekerja untuk memperbaiki alat-alat las yang rusak. Ketika Saksi di Pasar Sudimampir seseorang tersebut menelpon dan bertanya, “kewadiah siapa aku nih?” dan Saksi jawab “itu didepan bengkel ada seseorang sudah menunggu pakai baju merah naik motor CB 150R namanya ARIS (Terdakwa I), ikam julung

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja duitnya lawan inya" kemudian setelah penelepon/pemesan sabu tersebut bertemu Terdakwa I, Hp seseorang tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berkata kepada Saksi menggunakan Hp orang tersebut bahwa uangnya sebanyak Rp1.600.000,00 dari orang tersebut sudah diterimanya. Kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi Terdakwa I mencari sabu kemana sampai ditangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa setahu Saksi Narkotika yang dibawa para Terdakwa adalah 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sekitar 4 tahunan;
- Bahwa Saksi terakhir memakai sabu sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi lupa, rasanya terakhir memakai itu 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para Terdakwa untuk mengantar sabu kepada pemesan;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa I dan Saksi juga tidak pernah menyerahkan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna hitam dengan No.Simcard 085346572926 adalah barang bukti yang ditemukan petugas BNN pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Saksi dan Handphone tersebut adalah Handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang memesan sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru sekali ini terima pesanan sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka keberatan dengan keterangan Saksi, menurut para Terdakwa bahwa Terdakwa I memang ada menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 kepada Saksi Supiani dan Saksi Supiani menyerahkan sabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I disuruh mengantar kepada pemesan yaitu Saksi Junaidi, S.H. yang menunggu di warung

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini mengenai tindak pidana Narkotika;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita di Jalan Trans Kalimantan No.8 Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) ;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut ditemukan ditangan kiri teman Terdakwa, yaitu Terdakwa II;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berada di warung pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Barito Kuala bersama Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada temannya Saksi Supian yang menunggu di warung tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu namanya;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada barang lain yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Saksi Supian;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Supian yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang sebelumnya sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saksi Supian dan uang untuk membeli sabu tersebut sudah diberikan orang tersebut lewat Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Supian;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh seseorang itu untuk diberikan kepada Saksi Supian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Supian untuk mengantar barang kepada seseorang baru sekali itu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat upah apa-apa, tetapi dijanjikan untuk mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Supian ± sudah 5 tahunan tetapi tidak akrab, dan tempat tinggalnya saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis malam yaitu tanggal 30 Juli 2020 bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa biasanya Terdakwa memakai sabu sebulan 2 kali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu sudah sekitar 6 bulanan;
- Bahwa sewaktu mendaetangi pemesan sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Supian, kemudian ia minta tolong kepada Terdakwa untuk menemui temannya nanti yang akan datang ketempat Terdakwa untuk mengantarkan uang kemudian Terdakwa jawab "iya", setelah itu Saksi Supian pun pergi. Kemudian sekitar tiga puluh menit kemudian temannya datang dan langsung memberikan HP nya kepada Terdakwa, dan mengatakan bahwa Saksi Supian mau bicara dengan Terdakwa, kemudian lewat telepon tersebut Saksi Supian berkata, "ambil duit diteman aku tadi setelah itu antar duitnya ke jembatan Kayutangi", kemudian Terdakwa jawab "Iya". Setelah itu Terdakwa pergi ke jembatan Kayutangi dengan membawa uang yang diberikan temannya Saksi Supian tadi sebanyak Rp1.600.000,00 lalu temannya Saksi Supian tersebut menunggu diwarung dipinggir jalan Trans Kalimantan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan Kayutangi Saksi Supian sudah ada dipinggir jalan sebelum jembatan dan ia pun mengambil semua uang yang diberikan temannya tadi, lalu Saksi Supian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan kepada temannya tadi, sebelum berangkat sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan plastic hitam dan Terdakwa taruh dibawah jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke bengkel dan tidak berapa lama datang Terdakwa II, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dari bawah jok sepeda motor dan Terdakwa suruh Terdakwa II untuk memegangnya, setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa II ke warung di pinggir jalan Trans Kalimantan untuk mengantar sabu kepada temannya Saksi Supian. Setelah sampai di warung tersebut Saksi Bagas Terdakwa suruh turun untuk mengantar kepada pemesan itu dan tidak berapa lama kami berdua diamankan oleh petugas BNN;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Terdakwa II mengantar Sabu, awalnya Terdakwa II tidak mengetahui tapi ditengah perjalanan Terdakwa memberitahukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bagas Handika Als Bagas Bin Samsuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita di Jalan Trans Kalimantan No.8 Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berada di warung pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Barito Kuala bersama Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada temannya Saksi Supian yang menunggu di warung tersebut, namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa bawa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Saksi Supian dan waktu itu Terdakwa disuruh Terdakwa I memegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat upah apa-apa, tapi dijanjikan untuk bersama-sama mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I sudah 2 tahunan sejak Terdakwa datang ke Kalimantan ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis malam yaitu tanggal 30 Juli 2020 bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu sudah sekitar 5 bulanan;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu untuk temannya Saksi Supian bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, saya membonceng dibelakang dan Terdakwa I didepan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita ketika Terdakwa istirahat siang dari bekerja, datang Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



jalan keluar, sewaktu mau berangkat Terdakwa I membuka jok sepeda motor miliknya dan mengambil sesuatu dari bawah jok lalu menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata, "ini barang milik Iyan tolong dipegangin", kemudian kami berangkat berboncengan dan ketika di perjalanan Terdakwa I berkata, "kita mengantarkan barang ini ke temannya Iyan, kasian dia lama menunggu, barang ini adalah sabu", kemudian setelah sampai ke warung dan berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan tidak berapa lama Terdakwa dan Terdakwa I diamankan oleh Petugas BNN;

- Bahwa jarak dari bengkel ke warung tempat pemesan tersebut menunggu sekitar 100 meter;
- Bahwa setelah sampai warung Terdakwa langsung menyerahkan Sabu dengan tangan kiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu sudah sekitar 5 (lima) bulan sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
2. 1 (satu) lembar potongan plastik hitam
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarjul Ummah dan Saksi M.Junaidi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran wilayah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola sering ada orang mengedarkan sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan sekitar satu bulan, dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa ada jaringan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Saksi Supian. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Saksi M.Junaidi, S.H. melakukan undercover (berpura-pura menjadi pemesan Sabu) dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Target (TO) yaitu Saksi Supian;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar antara jam 12.00 sampai jam 13.00 Wita, Saksi Supian ditelepon oleh Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) dan bertanya “ada barang kah?” kemudian Saksi Supian jawab “iya ada yang bagus Rp1.800.000,00 dan ada yang sedang Rp1.600.000,00 per gram”, kemudian Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) memesan yang sedang sebanyak 1 paket dengan harga Rp1.600.000,00. Dalam pembicaraan ditelpon Saksi Supian berkata kepada Saksi, “datangi ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola disana ada teman saya nanti kasihkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 keanak buahku”. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. datang ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola Saksi M.Junaidi, S.H. bertemu dengan teman Saksi Supian, yaitu Terdakwa I dan saat itu juga melalui handphone yang digunakan Saksi M.Junaidi, S.H., Terdakwa I berbicara dengan Saksi Supian, akan tetapi Saksi M.Junaidi, S.H. tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, namun setelah itu Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp1.600.000,00 dari Saksi M.Junaidi, S.H. sebagai uang pembayaran harga sabu yang Saksi M.Junaidi, S.H. pesan dari Saksi Supiani;
- Bahwa setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 tersebut kepada Terdakwa I, Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung dipinggir jalan Trans Kalimantan untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung tersebut agak lama, akan tetapi Terdakwa I belum datang sehingga Saksi M.Junaidi, S.H. kembali menghubungi Saksi Supian, dan setelahnya Saksi Supian mendatangi Saksi M.Junaidi, S.H. dan meminta Saksi M.Junaidi, S.H. untuk menunggu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa II untuk jalan keluar, sewaktu mau berangkat Terdakwa I membuka jok sepeda motor miliknya dan mengambil sesuatu dari bawah jok lalu menyerahkan kepada Terdakwa II sambil berkata, “ini barang milik Iyan tolong dipegangin”, kemudian para Terdakwa berangkat berboncengan dan ketika di perjalanan Terdakwa I berkata, “kita mengantarkan barang ini ke temannya Iyan, kasian dia lama menunggu, barang ini adalah sabu”, kemudian sekitar jam 18.00 wita para Terdakwa sampai diwarung tersebut dan berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, para Terdakwa bertemu dengan Saksi M.Junaidi, S.H. yang sedang menunggu, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H.,



kemudian Terdakwa II pun menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah itu para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi M.Junaidi, S.H. dan Saksi Sarjul Ummah serta dibantu anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini para Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno dan Bagas Handika Als Bagas Bin Samsuri yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa I Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno dan Terdakwa II Bagas Handika Als Bagas Bin Samsuri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu formil dan materil. Melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa I Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno dan Terdakwa II Bagus Handika Als Bagus Bin Samsuri, diketahui bahwa para Terdakwa telah secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui karena awalnya Saksi Sarjul Ummah dan Saksi M.Junaidi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran wilayah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola sering ada orang mengedarkan sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan sekitar satu bulan, dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa ada jaringan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Saksi Supian. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Saksi M.Junaidi, S.H. melakukan undercover (berpura-pura menjadi pemesan Sabu) dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Target (TO) yaitu Saksi Supian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar antara jam 12.00 sampai jam 13.00 Wita, Saksi Supian ditelepon oleh Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) dan bertanya "ada barang kah?" kemudian Saksi Supian jawab "iya ada yang bagus Rp1.800.000,00 dan ada yang sedang Rp1.600.000,00 per gram", kemudian Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) memesan yang sedang sebanyak 1 paket dengan harga Rp1.600.000,00. Dalam pembicaraan ditelpon Saksi Supian berkata kepada Saksi, "datangi ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola disana ada teman saya nanti kasih uang sebanyak Rp1.600.000,00 keanak buahku". Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. datang ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola Saksi M.Junaidi, S.H. bertemu dengan teman Saksi Supian, yaitu Terdakwa I dan saat itu juga melalui handphone yang digunakan Saksi M.Junaidi, S.H., Terdakwa I berbicara dengan Saksi Supian, akan tetapi Saksi M.Junaidi, S.H. tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, namun setelah itu Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp1.600.000,00 dari Saksi M.Junaidi, S.H. sebagai uang pembayaran harga sabu yang Saksi M.Junaidi, S.H. pesan dari Saksi Supiani. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 tersebut kepada Terdakwa I, Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung dipinggir jalan Trans Kalimantan untuk menyerahkan Narkoba jenis Sabu. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung tersebut agak lama, akan tetapi Terdakwa I belum datang sehingga Saksi M.Junaidi, S.H. kembali menghubungi Saksi Supian, dan setelahnya Saksi Supian mendatangi Saksi M.Junaidi, S.H. dan meminta Saksi M.Junaidi, S.H. untuk menunggu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa II untuk jalan keluar, sewaktu mau berangkat Terdakwa I membuka jok sepeda motor miliknya dan mengambil sesuatu dari bawah jok lalu menyerahkan kepada Terdakwa II sambil berkata, "ini barang milik Iyan tolong dipegangin", kemudian para Terdakwa berangkat berboncengan dan ketika di perjalanan Terdakwa I berkata, "kita mengantarkan barang ini ke temannya Iyan, kesian dia lama menunggu, barang ini adalah sabu",

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 18.00 wita para Terdakwa sampai diwarung tersebut dan berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, para Terdakwa bertemu dengan Saksi M.Junaidi, S.H. yang sedang menunggu, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H., kemudian Terdakwa II pun menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah itu para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi M.Junaidi, S.H. dan Saksi Sarjul Ummah serta dibantu anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika Golongan I berupa sabu yang diperoleh pada diri Terdakwa I ternyata memang adalah merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara para Terdakwa, khususnya dalam hal ini adalah Terdakwa I Saksi Supiani, dimana keterangan mereka saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pada pokoknya Saksi Supiani mengakui bahwa ia memang menerima telepon dari pemesan sabu dalam hal ini adalah Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) dan menerima pesanan Sabu tersebut, lalu menyampaikan pesanan tersebut kepada Terdakwa I, akan tetapi Saksi Supiani menerangkan bahwa ia tidak terlibat dan tidak tahu menahu dengan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut antara Terdakwa I dengan Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) tersebut. Keterangan ini bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa sebenarnya Saksi Supiani lah yang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, dan Saksi Supiani juga yang menyuruh Terdakwa I untuk menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), dan Saksi Supiani jugalah yang menerima uang pembayaran harga Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan keterangan ini sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas tentang peristiwa jual beli Narkotika yang diduga

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



telah terjadi, karena tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik Sabu atau penjual Sabu yang sebenarnya, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah jelas dan nyata bahwa telah terjadi penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu dengan Saksi Supian menerima pesanan Sabu melalui telepon dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), lalu Terdakwa I juga telah menerima uang pembayaran harga Sabu dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), serta para Terdakwa juga sama-sama telah menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) yang dilakukan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I telah selesai atau telah terlaksana meskipun siapa penjual atau pemilik Sabu sebenarnya tidak terungkap;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membeli, menjual atau memiliki narkotika jenis shabu. Tindakan para Terdakwa yang memiliki, menjual dan membeli Narkotika Golongan I (sabu) dan tujuan kepemilikan tersebut adalah agar dapat dikonsumsi, bertentangan dengan tujuan penggunaan Narkotika yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 7 UU Narkotika serta bertentangan mengenai pihak yang secara sah dapat terlibat dalam distribusi Narkotika yang secara limitatif juga ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan mereka tidak memiliki alas hak yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga perbuatan para Terdakwa ini telah melawan hukum yaitu melanggar ketentuan hukum positif pada Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno dan Terdakwa II Bagas Handika Als Bagas Bin Samsuri telah melakukan permufakatan untuk



melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu menyerahkan Narkotika Golongan I yang mereka lakukan yaitu dengan dengan Saksi Supian menerima pesanan Sabu melalui telepon dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), lalu Terdakwa I juga telah menerima uang pembayaran harga Sabu dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), serta para Terdakwa juga sama-sama telah menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) yang dilakukan oleh Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dalam Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena para Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam pemberian sanksi pidana juga harus disesuaikan dengan kadar atau porsi kesalahan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi para Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram), dan 1 (satu) lembar potongan plastik hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yang tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, ParaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno dan Terdakwa II Bagas Handika Als Bagas Bin Samsuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan terhadap Terdakwa II tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
 - 1 (satu) lembar potongan plastik hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H, Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Marabahan dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)